



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 73/PID.SUS/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah mengeluarkan penetapan pencabutan banding sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Syafiq Ramadhan Bin Abdulah Qusaury
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/12 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP : Jl. Pisangan Baru I RT. 003 RW. 008 No. 17 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur, Tempat tinggal : Apartement Casablanca East Tower AA Lantai 12 Kamar 5 Jl. Pahlawan revolusi Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Syafiq Ramadhan Bin Abdulah Qusaury ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 73/PID.SUS/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
10. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025 ;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Hanafi Rizky, S.H dan Rekan Para Advokat dan Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 73/PID.SUS/2025/PT DKI tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 73/PID.SUS/2025/PT DKI tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr. tanggal 13 Maret 2025 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 13 Maret 2025 berdasarkan Surat Pernyataan permintaan banding

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 73/PID.SUS/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 1077/Pid.Sus/2024PN.Jkt Utr, tanggal 20 Maret 2025 ;

Menimbang, bahwa berkas perkara banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 26 Maret 2025 dan tercatat dalam Regiester Nomor 73/PID.SUS/2025/PT.DKI;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum telah mencabut pernyataan banding tersebut sebagaimana di dalam surat pernyataan pencabutan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Maret 2025 sebagaimana Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor 1077/Pid.Sus/2024PN.Jkt Utr;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam suratnya tanggal 27 Maret 2025 Nomor : 1183/PAN/W10- U4.HK.01/03/2025 perihal laporan pencabutan perkara banding pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2024/ PN.Jkt Utr yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengirimkan berkas pencabutan banding perkara pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2024/ PN.Jkt Utr dari Penuntut Umum atas Terdakwa Muhammad Syafiq Ramadhan Bin Abdulah Qusairy ;

Menimbang bahwa Pencabutan permintaan banding tersebut dilakukan melalui prosedur yang resmi oleh karena itu pencabutan permintaan banding dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penuntut Umum sebagaimana Akta pencabutan permintaan banding tanggal tanggal 26 Maret 2025 Nomor 1077/Pid.Sus/2024PN.Jkt Utr maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan perkara Nomor 73 / PID. SUS / 2025/PT.DKI pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa oleh karena sampai saat ini perkara pidana tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pencabutan permintaan banding tersebut dapat diterima, dan harus dicoret dari Register Pidana di Pengadilan Tinggi Jakarta, selanjutnya berkas dikembalikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk diberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut oleh Penuntut Umum, maka yang semula terdakwa sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 73/PID.SUS/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, tetap dibebankan membayar biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan pencabutan perkara ini

MENETAPKAN :

1. Menerima pencabutan permintaan banding dari Penuntut Umum dalam perkara pidana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1077/Pid.Sus/2024PN.Jkt Utr. Tanggal 13 Maret 2025 atas nama Terdakwa Muhammad Syafiq Ramadhan Bin Abdulah Qusairy tersebut ;
2. Menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan perkara pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2024PN.Jkt Utr. Tanggal 13 Maret 2025 pada Pengadilan tingkat banding ;
3. Mencabut perkara Nomor 73/ PID. SUS/ 2025/ PT .DKI,yang dimintakan banding tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret dalam Buku Register banding Perkara Pidana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor Nomor 73/ PID. SUS/ 2025/ PT .DKI, atas nama terdakwa Muhammad Syafiq Ramadhan Bin Abdulah Qusairy ;
5. Memerintahkan agar turunan Penetapan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;-
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa , tanggal 15 April 2025 , yang terdiri dari Karel Tuppu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Efran Basuning, S.H., M.Hum.. dan Khairul Fuad, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ben Bella Husin, SH.,MH. Panitera

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 73/PID.SUS/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat
Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Efran Basuning, S.H., M.Hum..

Karel Tuppu, S.H., M.H.

Khairul Fuad, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ben Bella Husin,SH. MH.

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 73/PID.SUS/2025/PT DKI